

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadi agama paling besar kedua di dunia, Islam terus menyebar ke seluruh bumi. Islam merupakan agama *Abrahamic* yang termuda, Al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada tahun 570-632 M yang memiliki banyak kesamaan dengan agama sebelumnya, sehingga Islam menjadi pelengkap dari agama-agama sebelumnya.² Al-Qur'an mengandung perintah serta bimbingan untuk dijadikan prinsip pada kehidupan sosial, apapun yang termaktum pada sunnah Nabi merupakan tafsir dari Al-Qur'an dalam konteks kehidupan. Seorang muslim selalu dituntut untuk senantiasa menegakkan ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an.

Islam dikenal syari'ah sebagai hukum Islam yang mengatur masalah ibadah dan mu'amalah. Syari'ah ialah seperangkat yang mengatur sesuatu yang diperbolehkan dan yang dilarang. Landasan syari'ah merupakan kebijaksanaan serta kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Selain itu juga Islam juga mengajarkan untuk mengejar kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan dunia tentunya tidak bisa lepas dari terwujudnya

² Deni Irawan, "Islam Dan Peace Building", *Jurnal Religi*, Vol. 10 No. 2, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 158

kualitas hidup yang mencakup kesejahteraan harta. Dalam memperoleh harta harus menggunakan cara yang baik tidak boleh merugikan orang lain.³

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diharapkan adanya korelasi timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan tindakan saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Selain itu jual beli ialah tindakan atau transaksi yang sudah di syari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan menggunakan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh.⁴ Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an pada potongan surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi dasar hukum dibolehkannya jual beli.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Maksud dari potongan ayat diatas ialah barang siapa yang mengetahui ayat-ayat serta hukum yang melarang dan mengharamkan riba lalu ia

³ Zakaria Batu Bara, "Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 2 Iss 2, (Riau: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, 2013), hlm. 525

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 69

menghentikan dengan segera dan tidak mengulanginya kembali karena mematuhi larangan Allah SWT, maka ia tidak dibebani untuk mengembalikan kepada orang yang pernah dipungut riba olehnya.

Untuk menyempurnakan aktivitas jual beli, maka harus ada bentuk transaksi yang disepakati menjadi alat tukar dalam dunia perekonomian. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat dikenal, disenangi, mudah dibawa, dan dibagi tanpa mengurangi nilai *homogeny* dan tidak mudah rusak.⁶

Dalam ekonomi Islam ada nilai-nilai yang harus diperhatikan, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Nilai dasar kepemilikan yaitu kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, namun setiap orang dituntut untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Nilai dasar keseimbangan yaitu keseimbangan yang terwujud pada kesederhanaan, hemat, dan menjalani sikap pemborosan. Selain itu, kita dituntut untuk berlaku adil dalam melakukan timbangan tanpa mengurangi neraca tersebut. Nilai dasar keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama pada kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Maka dari itu, keadilan harus diterapkan pada kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, dan konsumsi.⁷

Dalam jual beli berdasarkan Hukum Islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya sah pada pelaksanaannya. Diantaranya yaitu kerelaan atau saling ridha antara penjual dengan pembeli, sebaliknya jual beli dianggap

⁶ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.

⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4-5

tidak sah hukumnya jika salah satu dari penjual dan pembeli merasa terpaksa atau tidak adanya persetujuan diantara kedua belah pihak.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil (tidak benar) seperti halnya menipu, kecuali pada transaksi yang berlaku atas suka sama suka dan saling sepakat dengan harga yang ditentukan oleh penjual. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist banyak memberikan contoh mengenai aturan berbisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya diperuntukan untuk pihak penjual saja melainkan juga untuk pihak pembeli. Saat ini sering dijumpai jual beli yang tidak sehat. Pelaku usaha lebih mengedapankan profit atau laba dalam berbisnis. Dalam melakukan bisnisnya jauh dari aturan yang ditentukan oleh syariah maupun undang-undang yang berlaku, para pelaku usaha hanya mencari keuntungan duniawi tanpa mengharapkan pahala dari

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 122

apa yang sudah mereka kerjakan. Oleh karena itu, terjadilah transaksi jual beli yang tidak sehat yang di dalamnya terdapat unsur tipu dan khianat.

Konsumen mempunyai peran yang relatif besar dalam transaksi jual beli dan juga memiliki hak dalam jual beli. Hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat dianggap sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam korelasi kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumen.⁹

Salah satu hal baru pada jual beli yaitu penetapan nominal harga jual yang tidak standar yang dilakukan oleh pihak karyawan Apotek Sam Avian Kecamatan Kalidawir. Tidak jarang para karyawan di apotek tersebut melakukan penetapan harga yang berbeda-beda pada satu jenis obat yang sama dikarenakan para karyawan Apotek Sam Avian hanya menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai acuan penentuan harga. Misalnya HET pada obat amoxicillin per kaplet seharga Rp 10.000 lalu para konsumen yang membeli obat amoxicillin tersebut bisa mendapatkan harga yang berbeda-beda dari karyawan yang berbeda, seperti karyawan A menetapkan harga obat amoxicillin sebesar Rp 7.500 dan karyawan B menetapkan harga obat amoxicilli sebesar Rp 8.000, hal tersebut terjadi karena tidak adanya standar harga yang pasti di Apotek Sam Avian maka dari itu para karyawan hanya mengandalkan HET di balik kemasan obat sebagai penentu harga jual obat. Selain itu pada Apotek Sam Avian juga belum terdapat media elektronik

⁹ Sulistyowati, *Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 22

seperti komputer sebagai alat untuk menginput data nominal harga obat yang pasti.

Permasalahan lain yang kerap terjadi di Apotek Sam Avian yaitu pada uang kembalian pembeli, yang mana uang kembalian sebesar Rp 100,- sudah dianggap tidak perlu dibayarkan atau dikembalikan, sedangkan uang kembalian Rp 200,- dan kelipatannya diganti dengan menggunakan permen. Selain itu permen yang diberikan juga bukan dari pilihan konsumen. Jadi pada kasus ini pihak penjual telah mengabaikan prinsip kesepakatan diantara penjual dan pembeli.

Hal tersebut menggambarkan bahwa tidak terlaksanakannya ketentuan yang berlaku dalam prinsip bermuamalah sebagaimana semestinya. Dari penjelasan diatas peneliti melihat permasalahan pada kehidupan masyarakat dengan ketentuan atau unsur dalam jual beli. Dengan adanya praktik penetapan harga yang tidak standar tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen, di sisi lain para karyawan apotek akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari praktik penetapan harga tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) unsur jual beli ada tiga yaitu pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.¹⁰ Dari dua unsur pertama yaitu pihak-pihak dan objek peneliti merasa tidak mempermasalahkan karena dirasa sudah cukup memenuhi. Tetapi pada unsur yang ketiga yaitu kesepakatan, peneliti merasa hal tersebut masih belum diterapkan dengan tepat pada saat transaksi jual beli obat pada Apotek Sam Avian.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102

Dari fenomena inilah yang melatarbelakangi munculnya ide peneliti untuk melakukan kajian terhadap praktik penjualan obat dengan harga yang tidak standar di Apotek Sam Avian, yang nantinya dengan adanya praktik penjualan obat dengan harga yang tidak sesuai dengan standar manajemen apotek ini akan menguntungkan salah satu pihak dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Praktik Penjualan Obat Dengan Harga Yang Tidak Standar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Sam Avian Di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Penjualan Obat Dengan Harga Yang Tidak Standar yang dilakukan di Apotek Sam Avian Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Obat Dengan Harga Yang Tidak Standar Dalam Perspektif Hukum Islam yang dilakukan di Apotek Sam Avian Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Penjualan Obat Dengan Harga yang Tidak Standar yang dilakukan di Apotek Sam Avian Kecamatan Kalidawir
2. Untuk Menganalisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Obat Dengan Harga yang Tidak Standar yang dilakukan di Apotek Sam Avian Kecamatan Kalidawir

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan hukum islam dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang muamalah yang berkaitan dengan pembulatan harga dan menambah ilmu pustaka keislaman untuk kajian yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran agar apotek-apotek diluar sana khususnya Apotek Sam Avian Kecamatan Kalidawir dalam menjalankan bisnisnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini memberikan pengetahuan dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah karyawan apotek dan konsumen mengenai praktik penetapan harga yang tidak sesuai standar dan kegiatan tersebut tidak dibenarkan menurut syariat islam.
- b. Sebagai petunjuk, acuan serta arahan bagi peneliti yang akan datang yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dari penelitian ini, maka diperlukannya penjelasan-penjelasan istilah yang terdapat pada judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Praktik

Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu cara pelaksanaan secara nyata apa yang ada dalam teori.¹¹ Adapun pengertian lain dari kata praktik yaitu sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mendapatkan pengalaman secara eksklusif, ide dasar belajar berdasarkan

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1210

pengalaman mendorong peserta untuk merefleksi atau melihat kembali pengalaman-pengalaman yang mereka alami.

b. Penjualan

Penjualan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses atau perbuatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan penjual dan pembeli baik secara tunai maupun kredit.¹² Sedangkan menurut para ahli pengertian penjualan yaitu suatu kegiatan yang terdiri dari transaksi penjualan barang maupun jasa yang dibayar dengan cara kredit atau tunai.¹³

c. Harga

Harga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu nilai suatu barang atau jasa yang ditentukan dengan menggunakan uang atau barang sebagai alat tukar.¹⁴ Selain itu pengertian harga adalah nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Harga berfungsi sebagai mekanisme ekonomi yang menggunakan penawaran yang dapat didistribusikan di antara pelanggan di pasar. Harga suatu produk merupakan bentuk nilai keseluruhan dari penawaran, termasuk nilai dari semua bahan mentah dan jasa yang digunakan untuk membuat suatu penawaran.

¹² *Ibid.*, hlm. 643

¹³ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010) hlm. 202

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 524

d. Standar

Standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang dianggap memiliki nilai yang tetap sehingga dapat dijadikan sebagai ukuran atau patokan suatu nilai tertentu.¹⁵ Menurut para ahli standar ialah kesepakatan-kesepakatan yang sudah didokumentasikan yang mana di dalamnya terdapat beberapa spesifikasi teknis atau kriteria yang akurat dan bisa digunakan untuk petunjuk serta aturan untuk menjamin suatu barang atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.

e. Jual Beli

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ialah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁶ Adapun penjelasan lain tentang jual beli yaitu suatu kegiatan bertransaksi di mana pihak penjual memberikan barang yang mereka jual, sedangkan pihak pembeli memberikan uang yang seharga dengan barang yang mereka beli atas kesepakatan di kedua belah pihak.

f. Obat

Obat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan atau menyembuhkan suatu penyakit.¹⁷ Obat juga memiliki arti lain yaitu suatu bahan atau

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., hlm. 1507

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka 2 Tentang Pengertian Jual Beli*, (Jakarta: Perma, 2011), hlm. 10

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., hlm. 1083

paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.¹⁸

g. Konsumen

Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹ Pada umumnya konsumen juga diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diberikan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.

h. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sudut pandang atau pandangan terhadap suatu peristiwa.²⁰ Selain itu menurut istilah perspektif yaitu cara pandang dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah ataupun kegiatan tertentu, yang mana perspektif digunakan manusia untuk memahami sesuatu.

¹⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2010 Tentang Industri Farmasi*, (Jakarta: Kemenkes, 2010), hlm. 3

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang, *Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 1167

i. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist atau hukum *syara'*.²¹ Selain itu Hukum Islam atau Syariat Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluknya. Tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah, disebutkan juga syariat diambil berdasarkan istilah yang terdapat pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya dengan amaliyah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits.²²

Jadi, dari pengertian poin-poin di atas maka dapat disimpulkan bahwa Praktik Penjualan Obat Dengan Harga yang Tidak Standar Dalam Perspektif Hukum Islam yaitu sebuah praktik dalam menetapkan nominal harga beli obat yang tidak sesuai dengan standar dan juga syariat Islam dan praktik tersebut diketahui juga mengandung unsur zalim karena terdapat penetapan harga yang tidak

²¹ *Ibid.*, hlm. 559

²² Eva Iriyani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah* Vol 2, (Jambi: Universitas Batanghari 2017), hlm. 17

pasti. Dari masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut.

2. Penegasan Operasional

Penegasan konseptual digunakan untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan penelitian. Pada penegasan operasional ini peneliti akan menganalisis penelitian tentang “Praktik Penjualan Obat Dengan Harga yang Tidak Standar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Apotek Sam Avian di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir)” yaitu membahas mengenai praktik penetapan nominal harga jual obat yang tidak memenuhi standar terhadap konsumen yang dilakukan oleh pihak karyawan Apotek Sam Avian.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini lebih terarah pada tujuan pembahasannya yang dibagi menjadi tiga bagian yakni: bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul, lembar logo, halaman judul, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, surat pernyataan keaslian, abstrak dan daftar isi.

Selanjutnya untuk memaparkan isi yang terdapat pada penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab, diantara bab 1 dengan bab lainnya saling berkaitan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca untuk memahami hasil dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini menjelaskan mengenai gambaran isi dalam skripsi yang berisi tentang: (a) Latar Belakang, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Hasil Penelitian, (e) Penegasan Istilah, dan (f) Sistematika Pembahasan. Pada bab ini memberikan pemahaman tentang permasalahan mengenai praktik pembulatan harga beli obat.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data pada laporan penelitian terhadap Praktik Penjualan Obat Dengan Harga yang Tidak Standar.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) Jenis Penelitian, (b) Sumber Data, (c) Teknik Pengumpulan Data, (d) Teknik Analisa Data. Pada bab ini khusus metodologi yang akan digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan baik.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian: Pada bab ini berisikan penyajian dan analisis data mengenai Praktik Penjualan Obat Dengan Harga yang Tidak Standar.

BAB V Pembahasan: Bab ini menyimpulkan hasil penelitian tentang bagaimana praktik penjualan obat dengan harga yang tidak standar, dan bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap penjualan harga beli obat yang tidak standar.

BAB VI Kesimpulan dan Saran: Bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan juga saran serta kritikan yang

diharapkan oleh peneliti, serta bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) Kesimpulan, (b) Saran.